

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia belum begitu banyak dikenal masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya industri yang kurang memperhatikan masalah keselamatan pekerjanya, sedangkan K3 merupakan aspek yang penting dalam aktifitas dunia perindustrian. Menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerjaberhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatankerja berkaitan dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri, kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki serta mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas (Husni,2005).

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan hak bagi pekerja yang berada di sektor formal maupun informal, begitupun bagi pekerja pemotong batu padas, pemotong batu padas sangat rentan sekali terhadap kecelakaan kerja. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kurangnya pengetahuan dan sikap yang tidak sesuai tentang K3 pada saat bekerja menyebabkan banyak pekerja pemotong batu padas yang mengalami kecelakaan kerja.

Di Indonesia banyak industri pengerajin kecil dan menengah yang diantaranya adalah industri pengerajin batu padas, tetapi cara pengelolaan industri ini pada umumnya sudah dikerjakan secara modern dengan mesin-mesin besar pemotongan batu padas. Hal tersebut memerlukan pengerahan tenaga secara intensif pula dari para pekerja. Kurangnya pengetahuan dan sikap para pekerja yang kurang perhatian akan bahaya pekerjaan merupakan akibat dari sebab terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini dapat menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja (Damanik, 2015).

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data laporan *International Labor Organization (2011)*, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya menjadi kepentingan pekerja namun juga menjadi kepentingan dunia usaha. Secara global, ILO memperkirakan sekitar 337 juta kecelakaan kerja terjadi tiap tahunnya yang mengakibatkan sekitar 2,3 juta pekerja kehilangan nyawa. Sementara itu data PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) memperlihatkan bahwa sekitar 0,7 persen pekerja Indonesia mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian nasional mencapai Rp 50 triliun. Kecelakaan industri secara umum disebabkan oleh dua hal pokok yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe condistions*). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor manusia memegang peranan penting timbulnya kecelakaan kerja. Hasil penelitian menyatakan bahwa 80%-85% kecelakaan kerja disebabkan oleh atau kesalahan faktor manusia (Riyadina, 2007).

Kelompok masyarakat pekerja sektor informal masih belum mendapat perhatian dalam kesehatan kerjanya. Tindakan pencegahan mendapat perhatian

dalam kesehatan kerja. Tindakan pencegahan dan pengendalian yang ada belum disesuaikan dengan potensi bahaya yang didapat ditempat kerja .Seperti halnya di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati ,Kabupaten Gianyaryang berpenghasilan dari pemotong batu padas. Seni ukir batu padas merupakan salah satu dari berbagai macam seni yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Bali.Khusus untuk Kecamatan Sukawati dan Kabupaten Gianyar pada umumnya. Pengerajin seni ukir batu padas di Desa ketewel saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan usaha dan produk mereka. Pengerajin seni ukir batu padas di Desa Ketewel tidak hanya berpaku pada produk lama seperti *togog* atau patung beraliran tradisional yang ditempatkan pada tempat suci (pura) dan rumah orang Bali saja, tetapi sudah mulai menyesuaikan dengan segmen pasar modern yang berkembang saat ini, yaitu patung dan relief (ukiran dinding) di bangunan modern seperti gedung perkantoran, gedung pertokoan, hotel, pondok wisata, restaurant, dan bangunan penunjang akomodasi pariwisata lainnya .

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran tingkat pengetahuan dan sikap pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut “ Bagaimakah tingkat pengetahuan dan sikap pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja
- b. Untuk mengetahui sikap pekerja pemotong batu padas tentang kesehatan dan keselamatan kerja

D. Manfaat

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja pemotong batu padas tentang pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja serta sebagai masukan untuk seluruh UD. Yang ada di Desa Ketewel, Kabupaten Gianyar dalam pencegahan kecelakaan kerja.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat untuk memperdalam pengetahuan serta dapat mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan penyusunan karya tulis ilmiah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.